

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK
2026

KEP KIP KOTA SABANG NO. 5 TAHUN 2026, 59 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan asas-asas penyelenggaraan Pemilu serta untuk mewujudkan tujuan reformasi birokrasi, maka dalam pelaksanaan tugas dan kerja penyelenggaraan Pemilu diperlukan pedoman kerja yang baik pada seluruh unit instansi pemerintah, termasuk di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019; PerMenPanRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
 - Dalam Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Standar Prosedur Pelayanan (SOP) pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 5 Januari 2026.
- Lamp. : 56 hlm.